

Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Persetubuhan Suka Sama Suka

Mikail Alif, Diandra Preludio Ramada

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: mikailalif46@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Kejahatan persetubuhan terhadap remaja/anak adalah satu dari sekian banyak masalah hukum yang sangat penting untuk ditinjau secara mendalam. Sebagaimana diketahui, kejahatan persetubuhan adalah suatu tindakan yang mencoreng norma sosial baik itu norma kesusilaan, kesopanan, dan agama bahkan jika yang disetubuhi merupakan remaja/anak yang secara mental dan fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita yang telah dewasa. Ketentuan hukum terhadap anak yang melakukan persetubuhan suka sama suka menunjukkan adanya kompleksitas dalam penerapan hukum pidana anak di Indonesia. Meskipun hukum positif melalui KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA telah mengatur secara normatif mengenai larangan persetubuhan terhadap anak, realitasnya tidak selalu mencerminkan konsistensi dalam perlindungan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini supaya pembaca dapat mengetahui ketentuan hukum mengenai persetubuhan serta menilai pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus persetubuhan suka sama suka. metode penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Prinsip *doli incapax*, yang semestinya

melindungi anak karena ketidakmampuannya memahami akibat perbuatannya, kerap diterapkan secara tidak merata antara anak pelaku dan anak korban, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan stigma sosial. Pendekatan keadilan restoratif, yang menjadi landasan UU SPPA, belum sepenuhnya diterapkan terutama dalam kasus persetubuhan suka sama suka. Padahal, pendekatan ini lebih relevan dengan kebutuhan perlindungan anak dan pemulihan social serta membuat pertanggungjawaban hukum pada anak menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, penting bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara utuh dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, agar hukum dapat ditegakkan secara adil, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan anak.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, peradilan anak, persetubuhan.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia, yang dimana setiap anak yang diturunkan oleh Tuhan sudah pasti memiliki derajat dan kehormatan sebagai manusia yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya. Seorang anak adalah sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan keberlanjutan dari suatu bangsa dan negara. Dalam aturan dasar negara Indonesia, anak mempunyai tugas yang penting dan memiliki kekhususannya sendiri. Dengan demikian suatu negara harus memastikan hak semua anak atas keberlangsungan hidupnya, untuk tumbuh, dan berkembang serta menjamin keamanan dari suatu kekerasan dan perlakuan tidak adil.⁷⁸⁸ Seorang anak merupakan aset

⁷⁸⁸ Munajat Makhrus, 2023, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur (Sinar Grafika).

penting yang difungsikan sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menentukan masa depan suatu negara di kemudian hari. Nilai seorang anak sangat dipengaruhi dari bagaimana setiap manusia membimbing dan mengajari seorang anak di masa belia⁷⁸⁹. Semakin bagus kepribadian dan moral suatu anak maka semakin baik juga keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara di masa yang akan datang. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang hak asasi anak, bahwa “Semua anak mempunyai hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mempunyai hak untuk dilindungi dari apapun.”

Indonesia yang secara umum sudah di pedomankan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk melindungi anak sebagai aset penerus bangsa, dengan memastikan setiap anak mendapat hak mereka dan hidup sesuai dengan derajat dan kehormatan yang dimuliakan oleh semua unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat dari urgensi dari melakukan perlindungan hukum pada setiap anak, maka sudah seharusnya negara membentuk aturan yang terkait demi menjamin kepastian hukum untuk setiap anak. Menjamin kepastian hukum harus diupayakan demi keberlangsungan perlindungan anak dan menghindari suatu penyalahgunaan yang dapat membawa akibat buruk yang tidak diinginkan dalam melakukan tindakan perlindungan.⁷⁹⁰

Definisi dari perlindungan anak, sudah diatur secara eksplisit di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimana dalam Pasal 1 angka 2 yang tertulis bahwa “Perlindungan anak adalah segala

⁷⁸⁹ Tony Kurnia Christyanto, ‘Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di UPPA Polres Magetan)’ (Brawijaya University, 2014).

⁷⁹⁰ Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta, (Deepublish).

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan kebersamaian secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan keterangan itu, maka sudah seharusnya negara harus melindungi setiap anak dari apapun.

Melihat begitu pentingnya perlindungan kepada anak setiap membuat undang-undang mengenai anak harus memperhatikan sesuai dengan ketentuan pada konvensi PBB mengenai Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*), yang kemudian dijadikan acuan dalam pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan undang-undang lainnya. berdasarkan Pasal 1 Konvensi mengenai Hak Anak yang dimana definisi anak adalah setiap manusia/orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Lalu dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disitu diuraikan berdasarkan pasal 1 Konvensi Hak Anak yang disebut anak merupakan orang/manusia yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷⁹¹

Di zaman yang sudah maju dan berkembang seperti saat ini banyak anak yang melakukan tindak pidana kejahatan bahkan seperti orang dewasa. Diantara banyaknya tindak pidana, salah satu yang sangat sering terdengar dan menjadi kecemasan dan kekhawatiran bagi negara yaitu tindak pidana terhadap kesusilaan. berdasarkan Kamus Hukum definisi dari kesusilaan yaitu sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan, tingkah laku, ataupun pembicaraan apapun yang berkaitan dengan norma-norma kesopanan yang wajib dilindungi oleh hukum demi

⁷⁹¹ Wiyono. R, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* Jakarta Timur, (Sinar Grafika).

terciptanya ketertiban, keamanan dan kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kejahatan kesusilaan yang sering dilakukan oleh remaja/anak yaitu melakukan kejahatan berupa persetubuhan.⁷⁹²

Maraknya tindak pidana persetubuhan yang terjadi bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang melakukan bahkan para remaja/anak pun menjadi pelakunya. Semua ini bisa terjadi dikarenakan adanya suatu perkembangan zaman dimana dalam mengakses suatu teknologi bisa sangat cepat dan mudah sehingga para remaja/anak bisa menggunakan teknologi untuk mengakses web yang mengandung konten pornografi melalui internet ditambah lagi orang tua zaman sekarang jarang atau tidak sama sekali mengawasi penggunaan teknologi yang dilakukan oleh anaknya. Sesuai dengan apa yang dijabarkan dari hal tersebut, hal ini seharusnya para orang tua wajib menambah pengawasan dan kewaspadaannya dalam memberikan bimbingan pada anak, supaya di masa depan para anaknya dapat tumbuh dan menjadi anak yang baik. baik secara, kepribadian, penampilan dan terhindar dari kegiatan yang negatif.⁷⁹³

Kejahatan persetubuhan terhadap remaja/anak adalah satu dari sekian banyak permasalahan hukum yang begitu penting untuk ditinjau secara rinci. Sepanjang yang sudah diketahui, kejahatan persetubuhan adalah suatu tindakan yang mencoreng kaidah sosial baik itu kaidah kesusilaan, kesopanan, dan agama bahkan ketika yang terlibat merupakan remaja/anak yang ketika dinilai melalui mental dan fisik belum ada kemampuan untuk melakukan tindakan seksual layaknya pada orang yang telah dewasa. Tindak

⁷⁹² Hwian Christianto, 2017, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Yogyakarta, (Suluh Media).

⁷⁹³ Ismi Latifah Fibriana, Rina Nur Hidayati, and Heri Tri Wibowo, 'Hubungan Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Seksual Berisiko Pada Siswa SMAN "X" Lamongan' (Perpustakaan Universitas Bina Sehat PPNI, 2023).

pidana persetubuhan adalah satu dari sekian banyaknya kegiatan terlarang yang mencoreng dan melecehkan kehormatan manusia. Tindak pidana persetubuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang mencoreng dan melecehkan kehormatan manusia, dan sudah seharusnya menjadikannya sebagai jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengertian persetubuhan menurut Prof. Moeljatno adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, baik disertai ejakulasi maupun tidak.

Persetubuhan yang dilaksanakan oleh para remaja yang belum cukup umur pastinya memberikan dampak pada psikis dan tumbuh kembang lainnya terhadap anak tersebut. Dampak yang dialami para remaja akan membuat trauma yang sulit hilang dan pada masa yang akan datang dapat membuat anak menjadi tidak percaya diri, takut yang berkelanjutan, pertumbuhan jiwanya terganggu, dan pada akhirnya mengakibatkan gangguan mental. Kondisi ini memungkinkan dapat memberikan kenangan buruk bagi para remaja/anak yang terlibat.⁷⁹⁴ Namun, seiring dengan perkembangan zaman kegiatan persetubuhan yang dilaksanakan oleh para remaja yang pada umumnya masih sekolah, tidak hanya melakukannya karena adanya suatu paksaan, tetapi banyak yang melakukannya karena perasaan saling suka.⁷⁹⁵

⁷⁹⁴ Fira Cahya Islamy, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No: 38/Pid. Sus/2013/Pn. Kd. Mn.)' (Brawijaya University, 2015).

⁷⁹⁵ Jeane Estrela Parera, Herlyanty Bawole, and Hironimus Taroreh, 'Kekerasan Dalam Berpacaran (*Dating Violence*) Terhadap Remaja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana', *Lex Crimen*, 12.2 (2023).

Penerapan hukum pidana di Indonesia terhadap remaja/anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana ini tetap diproses secara hukum. Semua ini penyebabnya dikarenakan tindak pidana yang dilakukan remaja/anak tersebut dapat menimbulkan kerugian yang baik dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung kepada para pihak yang terlibat seperti fisik, psikologis, sosial dan material, tetapi pada sisi lainnya menegakkan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana memunculkan berbagai masalah seperti dalam kasus persetubuhan suka sama yang dimana yang melakukan perbuatan ini masih sama-sama anak dibawah umur yang secara hukum belum cakap hukum.⁷⁹⁶ Terlebih lagi dari pihak pelaku lah yang harus bertanggung jawab walau dari pihak korban ikut andil dalam terlaksananya tindak pidana tersebut yang dimana ini terkesan tidak adil.

Topik mengenai *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Persetubuhan Suka Sama Suka* mempunyai relevansi yang tinggi dalam ranah hukum pidana anak di Indonesia karena menyinggung permasalahan yang sering terjadi mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya menghadapkan aparat penegak hukum pada aspek yuridis semata, tetapi juga menuntut pemahaman filosofis dan sosiologis yang mendalam terhadap perkembangan psikologis anak dan perlindungan hak-haknya. Mengingat maraknya kasus persetubuhan yang melibatkan anak dan kerancuan dalam pemberlakuan prinsip *doli incapax*, pembahasan ini menjadi penting untuk memastikan keadilan substantif serta penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya memberikan

⁷⁹⁶ Kadek ary Taufan Lasmika, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia' (Universitas Pendidikan Ganesha, 2020).

kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana anak, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang anak yang melakukan persetubuhan suka sama suka. Penelitian ini akan menelaah peraturan, dan kebijakan hukum. Kemudian untuk menilai dan mengevaluasi pertanggungjawaban pidana anak serta mengkaji tindakan, strategi, dan kebijakan yang diambil oleh lembaga terkait. Dengan demikian penegakan hukum kepada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terkhusus dalam kasus persetubuhan terkadang para penegak hukum mengabaikan antara keterlibatan korban dalam terlaksananya tindak pidana. Memasang label pelaku kejahatan kepada anak sudah pasti memberikan efek yang luar biasa dalam hal tumbuh kembang anak dan tidak menjadikan anak jera atau menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi sampai memenjarakan salah satu dari pihak anak yang terlibat kasus persetubuhan suka sama suka yang pada dasarnya yang dilakukannya itu adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama. Atas dasar tersebut penulis tertarik menulis dan mengadakan penelitian hukum yang berjudul: *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Persetubuhan Suka Sama Suka*

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari konsep "toerekeningsvatbaarheid" dalam bahasa Belanda, yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dipertanggungjawabkan. Konsep ini pada dasarnya menunjukkan kemampuan seseorang untuk memikul konsekuensi hukum atas perbuatannya. Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana mengandung dua elemen

fundamental yang saling berkaitan. Elemen pertama adalah kemampuan atau kapasitas yang merujuk pada kondisi internal seseorang. Elemen kedua adalah kewajiban yang merujuk pada konsekuensi eksternal yang harus dipikul. Kedua elemen ini harus ada secara bersamaan untuk dapat berbicara tentang pertanggungjawaban pidana yang sesungguhnya.⁷⁹⁷

Moeljatno, sebagai salah satu tokoh terpenting dalam hukum pidana Indonesia, memberikan definisi yang sangat fundamental dan sering dijadikan acuan. Menurut Moeljatno dalam bukunya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu suasana psikis tertentu pada manusia yang melaksanakan tindakan pidana dan dari adanya hubungan psikis antara manusia tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Definisi ini menekankan aspek psikologis sebagai inti dari pertanggungjawaban pidana. Sudarto, dalam karyanya, memberikan definisi yang lebih menekankan aspek normatif. Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana adalah "dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya."⁷⁹⁸

Peradilan Anak

Berdasarkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam sistem ini memberikan pengertian bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah

⁷⁹⁷ Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba, and Ifransko Pasaribu, 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Jakarta Timur, (Penerbit EnamMedia).

⁷⁹⁸ Extrix Mangkepriyanto, 2019, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Yogyakarta, (Guepedia).

menjalani pidana. pengertian ini memberikan pandangan bahwa pidana anak bukan hanya tentang sanksi yang dijatuhkan, tetapi tentang keseluruhan sistem yang menangani anak dari awal hingga akhir proses.

Kemudian Marlina mengungkapkan bahwa pidana anak sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Lalu Setya Wahyudi, memberikan definisi yang lebih holistik. Menurutnya, pidana anak merupakan suatu keseluruhan kebijakan dan praktik penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang bertujuan untuk melindungi, membina, dan memulihkan anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal.⁷⁹⁹

Berdasarkan yang ada dalam disertasinya menurut setyo wahyudi, sistem peradilan pidana anak merupakan suatu prosedur penegakan hukum peradilan anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, melaksanakan hukuman pada anak dengan berdasarkan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak serta penyelenggaraan hukuman pada anak.berdasarkan hal tersebut fungsi dari sistem peradilan pada anak memfokuskan pada kepentingan perlindungan dan kemerdekaan anak.⁸⁰⁰

Persetubuhan

Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya mendefinisikan persetubuhan sebagai "perbuatan laki-laki memasukkan alat kelalminnya ke dalam alat kelamin perempuan yang lazim dilakukan suami istri."Definisi Andi Hamzah ini relatif konservatif dan masih mengikuti penafsiran tradisional yang

⁷⁹⁹ Shabrim Kum, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012', *Lex Crimen*, 10.3 (2021).

⁸⁰⁰ Faisal Faisal and Derita Prapti Rahayu, 'Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak', *Masalah-Masalah Hukum*, 50.3 (2021), 331–38.

membatasi persetubuhan pada penetrasi penis-vagina. Namun, ia menambahkan konteks “yang lazim dilakukan suami istri” yang menunjukkan bahwa persetubuhan pada dasarnya adalah tindakan yang normal dalam konteks perkawinan.

Lalu menurut Eddy O.S. Hiariej, persetubuhan merupakan tindakan seksual yang melibatkan penetrasi organ seksual atau bagian tubuh lainnya ke dalam organ seksual orang lain, yang dalam konteks hukum pidana menjadi relevan ketika dilakukan tanpa persetujuan, dengan kekerasan, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang valid. Kemudian persetubuhan menurut Prof. Barda Nawawi, merupakan suatu perlakuan yang dilarang oleh hukum pidana jika dilakukan dengan cara yang melanggar kebebasan seksual seseorang seperti paksaan, ancaman, atau penipuan, atau jika korban belum memiliki kematangan fisik dan psikis.⁸⁰¹

Kajian Teori

Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah konsep keadilan yang menekankan pada hasil yang adil secara nyata, bukan sekadar terpenuhinya prosedur hukum atau aturan formal. Keadilan ini mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan kemanusiaan dalam penegakan hukum, dengan tujuan memastikan bahwa hukum tidak hanya benar secara aturan, tetapi juga adil secara esensial bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan substantif sendiri memiliki beberapa ciri yaitu:

- a. Fleksibel dan Kontekstual: Tidak kaku pada teks hukum, tetapi mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, usia, psikologis, dan nilai moral pelaku.

⁸⁰¹ Antika Diwani, ‘Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 24/Pid. B/2011/PN. Sri)’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

- b. Berbasis Etika dan Kemanusiaan: Menilai keadilan dari akibat sosial dan dampak pada kehidupan nyata, terutama untuk kelompok rentan seperti anak.
- c. Mendorong Penafsiran Hukum yang Progresif: Hukum dipahami sebagai alat untuk mencapai keadilan sejati, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif adalah suatu teknik lain dalam penegakan hukum pidana yang tujuannya untuk menyelesaikan konflik hukum dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses dialog yang konstruktif, guna memulihkan kerugian yang timbul, memperbaiki hubungan sosial, dan mencegah pengulangan tindak pidana melalui pemahaman dan tanggung jawab bersama.⁸⁰² *Restorative justice* memiliki beberapa prinsip seperti: Partisipasi aktif semua pihak, Pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, reintegrasi sosial pelaku, pencegahan pengulangan kejahatan

Teori Keadilan Aristoteles

Menurut aristoteles keadilan merupakan suatu kebajikan yang sangat sempurna karena melibatkan orang lain dan menegakkan kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk sesama. Dalam teorinya aristoteles membagi keadilan menjadi 2 jenis:

- a. Keadilan Distributif: merupakan jenis keadilan yang mengatur bagaimana hal-hal yang bersifat social seperti kekayaan, kehormatan, dan jabatan dibagikan kepada anggota masyarakat secara proporsional, bukan secara sama rata.

⁸⁰² Dewi Setyowati, 'Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan', *Pandecta Research Law Journal*, 15.1 (2020), 121–41.

- b. Keadilan Korektif: merupakan bentuk keadilan yang diterapkan untuk menyelesaikan ketidakadilan antara dua pihak yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk mengoreksi kerugian dan mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban.⁸⁰³

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji keadilan bagi pelaku dan korban yang dibawah umur dalam kasus persetubuhan suka sama suka. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan teoritis dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan normatif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menelaah pemahaman teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam kerangka negara hukum dan prinsip keadilan dalam hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah serta pandangan para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan yang argumentatif dan komprehensif.

⁸⁰³ Iskandar Zulkarnain, ‘Teori Keadilan: “Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih”’, *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 1.1 (2018), 143–66.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Persetubuhan Suka Sama Suka

1. Ketentuan Hukum Persetubuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada umumnya ketika berbicara mengenai hukum pidana, pasti yang dirujuk adalah ketentuan pidana yang dikumpulkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa dikenal dengan KUHP. dalam KUHP tidak kenal dengan definisi anak, namun dalam KUHP anak diartikan lain menjadi belum cukup umur atau belum dewasa. Definisi anak menurut KUHP pasti berkaitan dengan aturan pasal terkait seperti tentang anak yang berumur di bawah 12 tahun, di bawah 15 tahun, di bawah 16 tahun dan di bawah 17 tahun dan semuanya memiliki peran dan fungsinya yang berbeda yang secara langsung tercantum dalam pasalnya. setiap orang yang disebut anak merupakan manusia yang belum dewasa atau belum cukup umur.

Persetubuhan dikategorikan sebagai tindakan kejahatan terhadap kesusilaan, persetubuhan dapat terjadi dikarenakan adanya rayuan yang dimana karena perbuatan tersebut membuat terlaksananya hubungan intim, berdasarkan pendapat soesilo di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta penjelasan secara lengkap pada pasalnya, memberikan pendapat dimana persetubuhan bisa terjadi karena adanya penggabungan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga dalam prosesnya sampai mengeluarkan sperma atau air mani.⁸⁰⁴ Jadi singkatnya persetubuhan bisa diartikan dengan hubungan intim yang biasa dilakukan untuk mendapatkan

⁸⁰⁴ Wahyu Hardiana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Di Kepolisian resor Kota Pati' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

kepuasan seksual atau salah satu cara untuk menghasilkan keturunan, persetubuhan sendiri merupakan suatu perbuatan yang manusiawi atau yang biasa manusia lakukan dalam hidup sehingga persetubuhan bukan sesuatu yang dianggap jahat. namun jika kegiatan seksual ini dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan maka bisa diartikan bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan.

Persetubuhan dengan pemerkosaan seringkali dipandang sebagai perbuatan yang sama, bahkan yang sering terjadi, orang yang melakukan persetubuhan pada anak yang dibawah umur dipidana dengan hukuman yang terkesan ringan dibanding dengan pelaku pemerkosaan yang korbannya merupakan wanita yang sudah dewasa. Kemudian tindakan persetubuhan dan pencabulan juga mempunyai perbedaan, tindakan cabul tidak mengharuskan adanya hubungan atau pertemuan kelamin yang dimana perbuatan itu dilihat sebagai kegiatan yang mencoreng norma kesusilaan dikarenakan termasuk dari kategori nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya pertemuan antar kelamin wanita dengan pria.

Pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dibentuk untuk melindungi anak atau orang yang masih dibawah umur dari kejahatan seksual, persetubuhan bisa dilakukan karena adanya bujukan dan rayuan tanpa pemaksaan atau tanpa ancaman kekerasan bahkan bisa terjadi karena suka sama suka. Tindak pidana persetubuhan dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana tercantum pada Bab XIV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP.⁸⁰⁵

⁸⁰⁵ A A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta, 'Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.1 (2019), 11–15.

Persetubuhan suka sama suka atau biasanya disebut dengan tanpa adanya paksaan disusun di dalam KUHP dengan macam bentuknya yang bisa dipantau dari 2 sisi yaitu: 1) berdasarkan sudut pandang hubungan perkawinan; dan 2) berdasarkan sudut pandang usia korban. Kemudian dari sudut pandangan hubungan perkawinan dibagi lagi menjadi persetubuhan tanpa paksaan di dalam perkawinan dan di luar perkawinan, sedangkan jika melihat dari sudut pandang usia korban dibagi juga menjadi dua yaitu persetubuhan tanpa paksaan kepada orang dewasa dan persetubuhan tanpa paksaan kepada anak atau orang masih dibawah umur.⁸⁰⁶

1. Persetubuhan di luar perkawinan pada wanita dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya, diatur pada Pasal 286 KUHP berbunyi: “Barang siapa melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.”
2. Persetubuhan di luar perkawinan pada wanita yang usianya belum lima belas tahun, diatur pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Persetubuhan dalam perkawinan pada wanita yang belum bisa dinikahi diatur pada Pasal 288 KUHP yang berbunyi:

⁸⁰⁶ Panca Hutagalung and others, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 k/Pid. Sus/2009)’, *USU Law Journal*, 2.2 (2014), 62–74.

1. Barang siapa melakukan hubungan kelamin dalam pernikahan dengan seorang wanita yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika perbuatan itu menimbulkan luka pada tubuh. ke dua Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun. ke tiga Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.⁸⁰⁷

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Sesuai dengan yang tercantum pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sendiri tidak terdapat istilah kata permerkosaan, tapi dikenal dengan istilah persetubuhan dan perlakuan cabul, yang biasanya tidak dijelaskan adanya istilah suka sama suka dalam persetubuhan dan pencabulan pada anak. Dalam hal ini anak dinilai masih belum sanggup untuk menyerahkan persetujuan dan karena itu perlu membedakannya dengan hukum untuk orang sudah dewasa. Dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan ini, maka berlakulah konsep *les speciqlis derogate Lex generalis*, yang mana mewajibkan penggunaan peraturan yang khusus daripada yang sifatnya umum.⁸⁰⁸

Seorang anak menurut Undang- Undang Perlindungan Anak merupakan seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun, dan juga anak yang masih berada di kandungan. Dalam Undang- Undang Perlindungan Anak terdapat

⁸⁰⁷ Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Indonesia*, 5.8 (2021), 1–143.

⁸⁰⁸ Saraswati Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, (PT. Citra Aditya Bakti).

berbagai pasal mengenai persetubuhan terhadap anak, termasuk pencabulan. Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap manusia yang melanggar ketentuan sebagaimana yang sesuai dalam Pasal 76 D dipidana dengan hukuman penjara paling cepat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta di denda paling tinggi Rp 5,000,000,000.00. Kemudian dalam pasal 81 ayat (1) disitu dijelaskan bahwa untuk menghukum seseorang, yang sesuai dengan kesadaran dan keinginan, dan menggunakan bermacam cara ataupun upaya kekerasan, atau ancaman kekerasan, yang dengan cara tersebut memaksa anak untuk melaksanakan tindak persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain. Unsur paksaan ini bisa juga melakukan perbuatan untuk membuat pingsan atau tidak berdaya.

Kemudian berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mencetuskan bahwa aturan pidana sesuai dengan yang ada dalam ayat (1) berlaku pula bagi semua manusia yang secara sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan tindakan persetubuhan dengannya atau pada orang lain. Sesuai dengan apa yang ada pada pasal 81 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa melakukan berbagai cara maupun upaya seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan bisa dikenakan hukuman.

Ketentuan hukum sesuai yang ada dalam Pasal 81 ayat (1) berlaku pula bagi semua manusia yang secara sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Lalu dalam pasal 82 UU Perlindungan Anak mencetuskan bahwa semua manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dihukum dengan hukuman penjara paling cepat 5 tahun dan selama-lamanya 15 tahun serta denda paling tinggi sebanyak Rp 5.000.000.000,00.

3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, terdapat ketentuan khusus mengenai penerapan ancaman hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utama dari SPPA adalah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa proses hukum yang dijalani bertujuan untuk pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman.

Dalam hukum pidana anak, perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip utama yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak berusia 12 sampai 18 tahun yang berkonflik dengan hukum tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa. Proses hukum mengedepankan pendekatan keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan sosial, korban, dan rehabilitasi anak, bukan sekadar memberikan hukuman. Upaya diversifikasi (penyelesaian di luar pengadilan) wajib dijalankan melalui mediasi atau kesepakatan non-pidana, seperti pelayanan masyarakat atau pelatihan. Jika diversifikasi gagal, sanksi pidana baru diterapkan sebagai upaya terakhir, dengan prioritas pada pidana tindakan atau pembinaan.⁸⁰⁹

Apabila anak diputus bersalah, sanksi pidana yang dikenakan maksimal setengah dari hukuman untuk orang dewasa. Misalnya, jika pelaku dewasa mendapat hukuman 10 tahun penjara, anak hanya dapat dijatuhi maksimal 5 tahun. Selain itu, pidana penjara harus menjadi opsi terakhir, sementara pidana pengawasan, pelatihan kerja, atau pembinaan diutamakan. Proses persidangan juga dilakukan

⁸⁰⁹ Nevey Varida Ariani, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak', *Jurnal Media Hukum*, 21.1 (2014), 16.

tertutup untuk melindungi privasi anak, dan hak-hak anak seperti pendampingan orang tua, advokat, serta asistensi sosial harus terpenuhi. Dengan demikian, hukum pidana anak tidak hanya memastikan pertanggungjawaban, tetapi juga melindungi masa depan anak sebagai bagian dari pemulihan dan pengadaptasian pada lingkungan sosial.

Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Persetubuhan Suka sama Suka

1. Pidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Persetubuhan

Terdapat banyak macam teori tentang hukuman. biasanya teori tersebut bisa digolongkan menjadi 3 teori. Teori *retribution* (teori pembalasan). Landasan ini mengacu pada tujuan mempidanakan pada asas bahwa pemberian hukuman merupakan sesuatu bentuk perbaikan moral. Maka dari itu, seseorang yang melakukan wajib diberikan hukuman.

- a. Teori Pencegahan. Berdasarkan pendapat Hawkins dan Zimirins, prinsip pencegahan digunakan untuk membuat efek jera melalui ancaman pidana supaya membuat manusia merasakan takut dan membuat manusia untuk lebih bisa menahan dirinya melakukan agar tidak melakukan kejahatan. prinsip ini menekankan pada hukuman sebagai alat untuk mencegah tindak pidana, bukan sebagai tindakan untuk membalas dendam terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.
- b. Teori Gabungan. prinsip ini lebih menitikberatkan pada tujuan dari pidana mempunyai ciri khas yang bermacam-macam. prinsip ini menggabungkan banyak fungsi penjatuhan dalam memidana, termasuk teori balasan, teori pencegahan, dan rehabilitasi.

Selain dari konsep tersebut, terdapat konsep pidana lain yang lebih cocok digunakan pada pelaku anak melakukan kejahatan, yang mengacu pada teori ini, seorang hakim wajib bisa mengetahui dorongan yang mendalangi

terjadinya perbuatan jahat yang dilakukan oleh remaja atau anak. Maka dari itu, hakim harus mempunyai kemampuan dalam menalar, pengetahuan luas, dan bijak dalam menilai kenyataan yang terjadi. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan pertimbangan yang ditetapkan tidak berakibat jelek pada masa depan dan tumbuh kembangnya. Penggunaan teori ini sangat krusial dalam rangka untuk melindungi hak asasi anak dan menjamin masa depan serta tumbuh kembang anak yang dimana hal ini merupakan penerapan dari nilai-nilai kemanusiaan yang tercantum dalam naskah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengacu pada KUHP, bentuk-bentuk pidana digolongkan jadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan, pidana tambahan termasuk merampas barang tertentu, mencabut sebagian hak, dan mengumumkan putusan hakim. lalu, mengacu pada UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), bentuk-bentuk hukuman diatur dalam Bab V Bagian Kedua, mulai dari Pasal 71 hingga Pasal 81. Dimana hal tersebut berisi penggunaan sanksi untuk anak, Undang-Undang ini menetapkan perbedaan sesuai dengan umur, di mana anak yang berumur kurang dari 12 tahun hanya bisa diberi tindakan, sedangkan anak yang berumur di antara 12 sampai 18 tahun, bisa dikenai tindakan maupun pidana.

Selain itu, sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), didalamnya juga diatur pidana pembatasan kebebasan yang dikenai pada anak tidak diperbolehkan melebihi dari setengah hukuman penjara yang dikenakan pada orang yang sudah dewasa, hal itu sesuai dengan dalam Pasal 79 ayat (2). Hal ini bertujuan agar anak mendapat hukuman yang lebih ringan, mengingat prinsip utama dari pidana anak yaitu mengedepankan pemulihan dan memperbaiki kelakuannya di lingkungan sosial. Selain itu, peraturan mengenai minimum pidana penjara juga tidak berlaku bagi anak, yang dimana hal itu

sesuai dengan Pasal 79 Ayat (3), yang membuat hakim memberikan hukuman yang lebih rendah dari peraturan dalam hukuman minimum yang digunakan pada manusia yang sudah dewasa.⁸¹⁰

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Anak yang Melakukan Persetubuhan Suka sama Suka

Secara umum, dalam memberikan putusan, hakim hendaknya memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis, yang dimana pertimbangan yuridis mengacu pada dasar hukum yang sifatnya normatif atau doktrinal dimana hal tersebut dijadikan alasan untuk memutus suatu permasalahan pidana. Berdasarkan ini, dalam memberikan hukuman pidana pada anak wajib mempertimbangkan dari perspektif non yuridis seperti pertimbangan filosofis dan sosiologis.

a. Petimbangan Filosofis

Secara filosofis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan proses reflektif dan nilai-nilai moral yang digunakan hakim untuk menentukan bentuk keadilan yang tepat dalam sebuah kasus pidana. Dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana bukan hanya berdasar norma hukum tertulis, tapi juga harus mempertimbangkan esensi dari keadilan, kemanusiaan. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu pidana secara filosofis merupakan proses penalaran etis dan moral oleh hakim dalam menyelaraskan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan demi mencapai keadilan.dalam landasan filosofis tersebut juga harus mencakup beberapa nilai-nilai seperti: 1) nilai keadilan yakni dalam nilai keadilan hakim bukan hanya bertugas menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga dituntut untuk mencari keadilan substansial. Dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi, keadilan tidak

⁸¹⁰ Hidayat Bunadi, 2023, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, (Penerbit Alumni).

dapat ditentukan hanya dari undang-undang semata, namun juga harus dari konteks moral dan sosial; dan 2) kemanusiaan yaitu dalam nilai kemanusiaan, hukuman yang diberikan wajib melihat martabat manusia, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Terutama dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum oleh sebab itu nilai kemanusiaan menjadi hal yang krusial karena anak masih dalam proses pertumbuhan.

b. Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pidana dipahami sebagai suatu cara dalam mempertimbangkan akibat sosial dari putusan hukum, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Hakim bukan hanya menilai tindakan dari aspek hukum normatif, tetapi juga dari hubungan sosial, latar belakang budaya, struktur masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam landasan sosiologis tersebut juga harus mencakup dalam beberapa aspek yaitu:

1. Latar Belakang Sosial Pelaku dan Korban

Pada umumnya, latar belakang sosial dalam hukum pidana adalah elemen yang mencakup kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi motif, cara, serta akibat dari suatu kejahatan, yang digunakan sebagai alat untuk pertimbangan hakim dalam pemidanaan, terkhusus pada saat menentukan ringan dan beratnya pidana.

2. Nilai Sosial dan Budaya

Nilai sosial dan budaya yang hidup dalam hukum pidana adalah seperangkat norma, kebiasaan, kepercayaan, dan pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat, yang mempengaruhi persepsi terhadap benar dan salah, serta membentuk dasar pertimbangan dalam perumusan, penafsiran, dan penerapan hukum pidana secara adil dan sesuai dengan konteks sosialnya.

3. Dampak Sosial dari Putusan

Dalam konteks hukum pidana, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, putusan hakim bukan hanya memunculkan akibat hukum saja tetapi juga berpeluang memunculkan akibat sosial jangka panjang maupun pendek bagi anak, keluarganya, serta masyarakat. Dampak sosial dari keputusan dalam hukum pidana terhadap anak adalah segala bentuk pengaruh atau konsekuensi yang timbul secara sosial dari putusan pidana, baik terhadap status anak, hubungan sosialnya, akses terhadap pendidikan dan masa depan, maupun persepsi masyarakat terhadap anak sebagai individu

4. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif dalam hukum pidana anak adalah suatu pendekatan penyelesaian kasus pidana anak yang memfokuskan pada dialog dan mediasi antara anak pelaku, korban, dan pihak terkait. Hal tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan, menyelesaikan konflik secara damai, dan menghindari proses peradilan formal serta pemidanaan, demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun hal ini biasanya tidak berlaku bagi tindak pidana terhadap kesusilaan

Sesuai dengan hal tersebut, sudah seharusnya hakim dalam mengadili anak patutnya mempertimbangkan: masa lalu pelaku, masa depan, dan karir, segala sesuatu membebani dan merugikan, kesesuaian penggunaan hukuman yang diberikan dengan yang dibutuhkan anak. Hakim juga wajib memahami tindakan anak dan, hukumannya harus sesuai dengan kesalahan.⁸¹¹

⁸¹¹ Ditha Yohana Patricya Damanik and Rahul Ardian Fikri, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap)', *Law Journal*, 5.2 (2025), 170–86.

4. Penerapan Prinsip *Doli Incapax* Pada Anak yang Melakukan Persetubuhan Suka sama Suka

Penerapan prinsip *doli incapax* dalam kasus persetubuhan merupakan salah satu permasalahan paling krusial dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. walaupun demikian sering kali terjadi ketidakkonsistenan hakim dalam mempertimbangkan prinsip *doli incapax* terhadap keterlibatan pelaku dan korban yang dimana membuat pertanggungjawaban hukum bagi anak terkesan tidak adil terutama dalam kasus anak yang melakukan persetubuhan suka sama suka. *Doli incapax* sendiri merupakan prinsip yang mengemukakan bahwa anak di bawah usia tertentu dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk memahami sifat jahat dari perbuatannya. konsep ini seringkali dipandang sebagai sebuah koin dengan dua sisi yang seharusnya tidak terpisahkan. Namun dalam praktik peradilan Indonesia, kedua sisi koin ini seringkali diperlakukan secara berbeda.⁸¹²

a. Prinsip *doli incapax* pada korban

Dalam hal ini, hakim dan penegak hukum dengan mudah mengakui bahwa anak tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang valid. Mereka memahami bahwa anak belum memiliki kematangan emosional dan kognitif untuk memahami konsekuensi dari aktivitas seksual. Yang dimana prinsip *doli incapax* diterapkan secara konsisten untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual.

b. Prinsip *doli incapax* pada pelaku

Ketika anak yang sama atau sebaya berposisi sebagai pelaku persetubuhan, tiba-tiba prinsip *doli incapax* seolah menghilang. Anak tersebut diperlakukan seolah-olah memiliki kemampuan penuh untuk memahami akibat

⁸¹² Imam Subaweh Arifin and Umi Rozah, 'Konsep *Doli Incapax* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), 1–17.

perbuatannya dan dimintai pertanggungjawaban pidana seperti layaknya orang dewasa.

Ketidakkonsistenan ini tercermin dalam berbagai bentuk yang dapat kita lihat dari berbagai putusan pengadilan. seperti fenomena dimana dua anak dengan usia yang sama dan tingkat kematangan yang serupa diperlakukan secara berbeda hanya karena posisi mereka dalam kasus persetubuhan. Anak yang menjadi korban mendapat perlindungan penuh dengan alasan belum mampu memahami perbuatannya, sementara anak yang menjadi pelaku dihukum dengan alasan sebaliknya.

Dalam kasus persetubuhan suka sama suka antar anak, seringkali hanya laki-laki yang diproses secara hukum sebagai pelaku, sementara anak perempuan otomatis dianggap sebagai korban. Hal ini mencerminkan ketidakadilan yang mengabaikan prinsip *doli incapax* yang seharusnya berlaku untuk kedua belah pihak. Kemudian Dikarenakan keterbatasan pemahaman tentang perkembangan psikologi anak. Banyak penegak hukum belum sepenuhnya memahami bahwa kemampuan kognitif dan emosional anak berkembang secara bertahap. Mereka cenderung menerapkan standar dewasa terhadap anak tanpa mempertimbangkan keterbatasan perkembangan yang dimiliki anak yang dimana hal ini membuat pertanggungjawaban pidana dibebankan pada satu pihak.⁸¹³

Terjadinya ketidakkonsistenan penerapan *doli incapax* ini menimbulkan dampak yang luas dan mendalam. Dari perspektif keadilan hukum, hal ini melanggar prinsip *equality before the law* yang menjadi fondasi sistem hukum modern. Anak-anak dengan karakteristik serupa mendapat perlakuan yang berbeda hanya karena posisi mereka dalam kasus

⁸¹³ Titiek Nuryati, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Perkara Nomor 04/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Clp)' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

hukum. Jika dilihat dari prinsip peradilan anak, inkonsistensi ini justru dapat merugikan kepentingan anak. Anak yang diproses secara hukum sebagai pelaku dapat mengalami trauma dan stigmatisasi yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangannya. Sementara itu, pendekatan yang tidak konsisten juga dapat mengurangi efektivitas perlindungan terhadap anak korban. Secara lebih luas, inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang membuat pertanggungjawaban pidana anak terkesan berat sebelah.

5. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berdasarkan dari sudut pandang melakukan perilaku yang terlarang, manusia harus mempertanggungjawabkan tindakan jika memang hal itu salah dimata hukum dan tidak mempunyai alasan untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan dari aspek kemampuan manusia dalam mempunyai tanggung jawab, hanya manusia yang sesuai kriterialah yang dapat memenuhi tanggung jawabnya yang bisa dikenakan pertanggungjawaban atas tindak kejahatan yang dilakukannya.yang dimana hal ini sesuai dengan pernyataan Van Hamel, dimana van hamel menyatakan pertanggungjawaban pidana berkaitan pada suatu kondisi yang mewajibkan manusia mempunyai psikis yang normal dan kematangan kecerdasan.⁸¹⁴ Berdasarkan dengan Hal ini berarti manusia wajib mempunyai tiga kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

- a. Seseorang wajib dapat memahami konsekuensi dari tindakan nya..
- b. Seseorang wajib mempunyai kesadaran terhadap tindakannya yang dimana hal itu berlawanan dengan norma ataupun ketertiban umum .

⁸¹⁴ Wahyuni Fitri, 2017, 'Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia', Tangerang Selatan, (PT Nusantara Persada Utama).

- c. Seseorang wajib bisa menentukan kehendaknya dengan sadar atas tindakan yang dilakukan, sehingga Ia memiliki kesanggupan untuk mengendalikan tindakannya.

Berdasarkan dari kemampuan tersebutlah kemudian dijadikan dasar untuk memastikan apakah manusia tersebut bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Jika dari salah satu kesanggupan yang itu tidak dipenuhi, maka pertanggungjawaban pidana terhadap manusia itu bisa diragukan. Dalam situasi tertentu, pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan secara serius, apalagi pelaku kejahatannya adalah seorang anak. Merujuk dalam Pasal I ayat UU No. 35 Tahun 2014 yang dimana anak diartikan sebagai manusia yang belum berumur 18 tahun. Selain itu, sesuai pada Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, manusia yang dituduh melakukan kejahatan ditandai sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Disaat kita membicarakan pertanggungjawaban pidana anak, kita memerlukan tindakan yang khusus dikarenakan seorang anak mempunyai sifat dan karakter yang sangat berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Hal ini bisa dinilai dari dari aspek kematangan mental, emosi, dan kemampuan dalam memahami hukuman dari suatu tindakan. maka dari itu, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana untuk anak wajib memperhitungkan aspek perlindungan anak dan peraturan khusus yang ditetapkan. Berdasarkan dari pendapat Hidayat, sebuah undang-undang menjadi prinsip utama dari semua aturan hukum yang berlaku, walaupun terkadang peraturan tersebut kelihatan tidak kapabel.⁸¹⁵ Namun, pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur tidak bisa

⁸¹⁵ Doddy Hermawan, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13.2 (2021), 98–107.

terbatasan dari peraturan yang dijelaskan dalam KUHP. Aturan-aturan hukum dalam KUHP bersifat konvensional, karena berhubungan dengan tujuan dari hukum lawas belanda. Semua itu dapat terjadi walaupun perilaku orang menjadi semakin rumit. Sesuai dengan Pasal 103 KUHP, tindak kejahatan dapat diatur oleh undang-undang di luar KUHP. Semua itu dapat terlaksana jika aturan yang bersangkutan dalam mengatur permasalahan yang dialami oleh anak selama tidak berlawanan dengan KUHP. Metode ini dianggap sesuai dalam mengatasi pertanggungjawaban pada anak dikarenakan lebih memfokuskan pada pencarian kebenaran hukum substantif daripada kebenaran hukum prosedural.⁸¹⁶

Jika remaja melakukan tindak kejahatan, dalam proses untuk menyelesaikannya ini harus mengusahakan adanya diversi. dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak disitu dijelaskan, tujuan serta tata cara pelaksanaan diversi. Adapun definisi dari diversi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (7), yang berbunyi diversi merupakan suatu pengalihan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian pada Pasal 7 ayat (1), pelaksanaan diversi diharuskan pada semua tatanan aturan peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Diversi sendiri bukan hanya solusi untuk memediasi antara anak yang terlibat dalam kejahatan dengan korban, tetapi diversi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum yang lain. Sementara, penetapan hukuman pidana pada anak merupakan langkah yang paling akhir (*ultimum remedium*) yang dapat dilaksanakan sesudah semua solusi lain yang lebih baik bagi anak tidak mampu diterapkan. Hal

⁸¹⁶ Hidayat Bunadi, 2023, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, (Penerbit Alumni).

ini sejalan dengan asas dari menerapkan keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimana hal ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari pengadilan. Hal ini bertujuan supaya para anak atau remaja terlepas dari stigma buruk dari masyarakat dan mempunyai peluang untuk kembali berbenah dengan lingkungan sosialnya.⁸¹⁷

SIMPULAN

Ketentuan hukum terhadap anak yang melakukan persetubuhan suka sama suka menunjukkan adanya kompleksitas dalam penerapan hukum pidana anak di Indonesia. Meskipun hukum positif melalui KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA telah mengatur secara normatif mengenai larangan persetubuhan terhadap anak, realitasnya tidak selalu mencerminkan konsistensi dalam perlindungan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Prinsip *doli incapax*, yang semestinya melindungi anak karena ketidakmampuannya memahami akibat perbuatannya, kerap diterapkan secara tidak merata antara anak pelaku dan anak korban, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan stigma sosial. Pendekatan keadilan restoratif, yang menjadi landasan UU SPPA, belum sepenuhnya diterapkan terutama dalam kasus persetubuhan suka sama suka. Padahal, pendekatan ini lebih relevan dengan kebutuhan perlindungan anak dan pemulihan sosial serta membuat pertanggungjawaban hukum pada anak menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, penting bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara utuh dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, agar hukum dapat

⁸¹⁷ Ditha Yohana Patricya Damanik and Rahul Ardian Fikri, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1/PID. SUS-ANAK/2024/PN RAP)', *Kabillah: Journal of Social Community*, 9.2 (2024), 553–66.

ditegakkan secara adil, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan anak.

Demi mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang adil dan berkeadilan substantif, perlu adanya peningkatan konsistensi penerapan prinsip *doli incapax*, baik terhadap anak pelaku maupun anak korban, agar tidak terjadi diskriminasi dalam pemberian perlindungan hukum. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, juga harus mengedepankan prinsip *restorative justice* dan diversifikasi dalam menangani kasus anak, termasuk dalam kasus persetubuhan suka sama suka, sepanjang tidak mengandung unsur kekerasan. Selain itu, perlu dilakukan pendidikan hukum berkelanjutan kepada aparat penegak hukum terkait psikologi perkembangan anak dan pendekatan non-punitif yang sesuai dengan karakteristik anak.

DAFTAR PUSTAKA

N.V, Ariani, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak', *Jurnal Media Hukum*, 21.1 (2014), 16

I. S, Arifin, and U, Rozah. 'Konsep *Doli Incapax* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), 1–17

Hidayat Bunadi, 2023, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, Penerbit Alumni.

H. Christianto, 2017, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Yogyakarta, Suluh Media.

T.K.Christyanto, 'Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di UPPA Polres Magetan)' (Brawijaya University, 2014)

Damanik, Ditha Yohana Patricya, And Rahul Ardian Fikri, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap)', *Law Journal*, 5.2 (2025), 170–86

Dewi, A A Risma Purnama, I Nyoman Sujana, And I Nyoman Gede Sugiarta, 'Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.1 (2019), 11–15

A. Diwani. 'Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 24/Pid. B/2011/Pn. Sri)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)

F,Faisal, And D.P, Rahayu. 'Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak', *Masalah-Masalah Hukum*, 50.3 (2021), 331–38

Fibriana, Ismi Latifah, Rina Nur Hidayati, And Heri Tri Wibowo, 'Hubungan Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Seksual Berisiko Pada Siswa Sman "X" Lamongan' (Perpustakaan Universitas Bina Sehat Ppni, 2023)

Wahyuni Fitri, 2017, 'Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tangerang Selatan, (PT Nusantara Persada Utama)

W. Hardiana. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Di Kepolisian resor Kota Pati' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024)

Hermawan, Doddy, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13.2 (2021), 98–107

Hidayat, Agi Attaubah, Ramdani Wahyu Sururi, Amalia Nur Anwari, Lilis Diah Sugiarti, Fachrial Ikhsan, and Ridwan Fauzi, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia: Dasar, Metode, Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Dan Keadilan Hukum'

Hutagalung, Panca, Muhammad Hamdan, Mahmud Mulyadi, and Utary Maharany Barus, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 k/Pid. Sus/2009)', *USU Law Journal*, 2.2 (2014), 62–74

Islamy, Fira Cahya, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No: 38/Pid. Sus/2013/Pn. Kd. Mn.)' (Brawijaya University, 2015)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Indonesia*, 5.8 (2021), 1–143

Krisna. L. A, 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta, (Deepublish)

Kum, S, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012', *Lex Crimen*, 10.3 (2021)

Lasmika, K.A.T, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia' (Universitas Pendidikan Ganesha, 2020)

Mangkepriyanto, E, 2019, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Yogyakarta, (Guepedia, 2019)

Munajat Makhrus, 2023, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta Timur*, (Sinar Grafika)

Naldo, Rony Andre Christian, Purba Mesdiana, and Pasaribu Ifransko, 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Medan (Penerbit EnamMedia)

Titiek, Nuryati. 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Perkara Nomor 04/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Clp)' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

Parera, Jeane Estrela, Herlyanty Bawole, and Hironimus Taroreh, 'Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence) Terhadap Remaja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana', *Lex Crimen*, 12.2 (2023)

Wiyono. R, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur (Sinar Grafika)

Rozah, Umi, 2015, 'Azas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan', Semarang, (Pustaka Magister)

Saraswati, Rika, 2015, '*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*', Bandung, (PT. Citra Aditya Bakti)

Setyowati, Dewi, 'Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan', *Pandecta Research Law Journal*, 15.1 (2020), 121–41

Zulkarnain, Iskandar, 'Teori Keadilan:“Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih”', *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 1.1 (2018), 143–66